

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa konflik bersenjata di daerah Papua masih terus terjadi yang membawa implikasi tersendiri bagi petugas keamanan negara dan masyarakat Papua, tekanan situasi keamanan yang fluktuatif yang hingga kini masih terus terjadi dapat berupa tekanan psikis maupun tekanan kekerasan membuat penduduk hidup masyarakat tidak nyaman, hal tersebut diperlukan suatu upaya operasi pemulihan keamanan oleh aparaturnya yang berwenang khususnya Pemerintah daerah, TNI dan Polri, namun kondisi yang **senyatanya** justru menimbulkan masalah baru seperti sering terjadinya tindak pidana oleh anggota militer dan anggota polisi terhadap masyarakat bahkan juga terjadi tindak pidana antar anggota militer dan anggota kepolisian, terjadinya miss komunikasi diantara sesama aparaturnya yang bertugas di propinsi papua hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga keamanan negara tersebut, dalam menjalankan tugas sudah barang

tentu tidak luput dari kealpaan dan kesalahan, pelanggaran hukum tersebut dapat saja dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Karena sedemikian rupa kompleksnya permasalahan kemanan di daerah Papua, maka tentunya sikap kepatuhan dan kedisiplinan aparaturnya dalam menjalankan kewajiban tugas profesi menjadikan pertimbangan dan prioritas utama dalam pembinaan kehidupan prajurit baik bagi kepolisian dan anggota militer, banyaknya kejadian pelanggaran yang menjurus kepada tindak pidana seharusnya dapat dicegah dengan cara menciptakan kebersamaan dalam menjalankan tugas untuk sesama aparaturnya maupun bersama masyarakat. Mengingat dampak tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh si pembuat, **maka seharusnya** dilakukan upaya penegakan hukum dan penyelesaian secara komprehensif, disinilah asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dapat diterapkan kepada si pembuat kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah

melakukan tindak pidana.¹ Sebagai asas yang fundamental atas kesalahan yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak, tentunya bila seseorang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut dapat didakwakan kepadanya, sedangkan untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukan tindak pidana dapat berupa kesengajaan dan kelalaian, kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai ketidak hati-hatian atau kurang waspada. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian. Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat

¹ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.85

dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana.²

Seyogyanya memang bentuk-nentuk pelanggaran pidana bagi anggota yang bertugas di Papua tersebut menjadi pelajaran berharga, sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan oleh para pimpinan pengambil kebijakan dengan cara menekan kepada anak buahnya, namun karena pelanggaran tindak pidana tersebut telah terjadi maka tanggungjawab pidana ada pada pundak si pembuat. Perbuatan atau tindakan pidana dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh aparaturnya yang sedang bertugas di daerah Papua (baik anggota kepolisian maupun anggota militer) harus dapat mempertanggungjawabkan dalam tata hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan militer atau lingkungan kepolisian, pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak wibawa martabat. Apabila perbuatan pidana tersebut dibiarkan akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat sehingga akan merusak citra kedua lembaga tersebut,

² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 1.

maka sudah barang menjadi pertanggungjaaban secara hukum yang harus di lakukan.

Bagi anggota kepolisian di samping tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, peraturan kapolri tentang disiplin Polri juga wajib tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang mengikat tugas-tugas Polri, bagi anggota militer di samping tunduk kepada undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, juga harus tunduk tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer serta aturan lain yang mengikat. Penegakan hukum sangat penting agar dapat mengakomodasi kepentingan saat ini (*ius consitutum*) dan kepentingan yang akan datang (*ius contituendum*), menurut Marjoto dalam buku Undang-undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM), megutip amanat Panglima Besar Jenderal TNI

Sudirman dalam Perintah Harian tanggal 25 Desember 1956, yang intinya :³

“Bahwa pesan Panglima Besar Jendral Sudirman kepada Rakyat dan Tentara pada awal kemerdekaan sudah sangat jelas dan kosen bahwa hukum dan disiplin harus di tegakkan di muka bumi. Jika hukum dan disiplin rakyat dan aparturnya tidak di tegakkan di muka bumi, maka tinggal menunggu kehancuran suatu negara.“

Atas dasar itulah sudah seharusnya persoalan yang terjadi dapat di pertanggungjawaban oleh si pelaku atau pembuat yang berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan“ disamping asas yang lain yang berlaku, sehingga pelanggaran hukum oleh aparatur keamanan dapat di cegah agar dalam pengelolaan sistem Pertahanan dan Keamanan akan berfungsi lebih baik adil dan beradab serta komprehensif (*human security*).⁴ Karena masih sering terjadi pelanggaran hukum oleh anggota TNI/Polri serta Pemerintah, maka diperlukan pengawasan yang ketat bagi aparatur bersenjata ini.⁵ Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti dan mengambil Judul Tesis :

PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI & POLRI DALAM OPERASI PENGAMANAN DAERAH RAWAN DI PROPINSI PAPUA DALAM GARIS KOORDINASI

³ Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara Serta Komantar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Penerbit Politeia, 1965), hal. 5.

⁴ Bambang Eko S, *Kementrian Pertahanan, Urgensi Kamnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Wira 2015 Hlm - 4

⁵ Buku Buletin *Penerangan Mabes Tentara Nasional Indonesia*, Mabes TNI, 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemeriksaan Koneksitas terhadap Anggota TNI & Polri yang melakukan tindak Pidana di Daerah Propinsi Papua ?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI dan Polri yang melakukan tindak Pidana di Daerah Propinsi Papua ?
3. Bagaimana Perspektif Pemeriksaan Koneksitas yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap pemeriksaan anggota TNI dan Polri dan menmgungkap pemeriksaan koneksitasnya yang melakukan Tindak Pidana di Daerah Propinsi Papua.
2. Untuk menggali informasi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota TNI dan Polri yang melakukan tindak Pidana di Daerah Propinsi Papua
3. Untuk mengkaji, merumuskan konsep yang ideal pola pemeriksaan koneksitas yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoristis penelitian ini di harapkan dapat memperkaya studi Teori Hukum yang terkait dengan perkara-perkara yang di hadapi seperti :

a. Memberikan tambahan refrensi bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperkaya khasanah ilmiah khususnya bidang Hukum.

b. Untuk memberikan manfaat yang berharga bagi dunia penelitian hukum khususnya yang menyangkut petugas aparaturnegara.

c. Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, sehingga kekurangan ini dapat disempurnakan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktisnya, manfaat penelitian ini di tujukan kepada para pimpinan pada semua level guna lebih membuka cakrawala berfikir sehingga lebih membawa manfaat untuk penegakan hukum :

- a. Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di semua level dalam mengevaluasi kinerja organisasi sehingga memiliki nilai tambah yang positif bagi instansi terkait.
- b. Sebagai bahan masukan yang praktis untuk mengefektifkan kepemimpinan generasi penerus bangsa khususnya di lingkungan Instansi masing-masing yang berwenang.

E. Keaslian Penelitian

1. Pertanggung jawaban pidana anggota Polri atas tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, bahwa penegakan hukum belum terlaksana sebagaimana mestinya yang di buktikan dengan tidak adanya proses Peradilan dan pemberian sanksi baik sanksi disiplin, maupun sanksi kode etik dan sanksi Pidana oleh Propam Polresta Pontianak Kota yang masih lemah, dibuktikan dengan mentalitas dan tidak inisiatif untuk penegakkan hukum

secara baik, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. di Internal Polri masih terdapat multi tafsir, sehingga berpengaruh pada proses penegakan Hukum⁶

2. Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Militer. Jurnal ini membahas Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer menurut Pasal 129 dan 132 KUHPM dan Hubungannya Dengan Pasal 403 RUU KUHP Draft 10. Dengan simpulkan bahwa (1) Perlu Diaturnya Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Militer Dalam KUHPM, Pengadilan HAM dan RUU KUHP yang berbasis pada Doktrin, selain pertanggungjawaban pidana yang menentukan “ Tiada dipidana tanpa adanya kesalahan “. ⁷

Dari dua penelitian di atas, peneliti ingin mengoreksi dan menjadi pembeda dalam prinsip perbedaan norma dan prinsip penegakan hukum dalam kerangka *legal problem solving*, sebagai berikut :

⁶ Tesis Sdr. Hendrawan Sulistyono, 2016, *studi Kasus di Polresta Pontianak*.

⁷ Jurnal Sdr. Drajad Brima Yoga, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Militer*.

Perbedaan penelitian in dengan sebelumnya

Penelitian sebelumnya	Penelitian saat ini
<p>-Dalam menguraikan aspek penyidikan dan penuntutan hukumnya kurang maksimal.</p> <p>-Belum terurai dengan jelas tentang kandungan sosiologis yang hidup dalam masyarakat.</p> <p>-Belum terurai dengan jelas tentang kandungan pemeriksaanya.</p> <p>-Aspek pertanggungjawban hukumnya telah memadahi akan tetapi dalam menguraiakanya masih kurang dalam penjelasanya.</p> <p>-Kesamaanya, sama menliti dan menulis tentang aspek pertanggungjawban pidana terhadap kesalahan terdakwa atau si pembuat</p>	<p>- Penulis ingin menguraikan proses penyelidikan hingga penuntutan dan putusanya lebih maksimal dan ingin melengkapi dan memperkuat agar terdapat Objektivitas..</p> <p>-Peneliti ingin mengurai membedakan kandungan sosiologi hukum di mana membicarakan apakah dalam putusan, pengadilan telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau kepantasan yang berkembang dalam masyarakat.</p> <p>- Bahwa peneliti ingin melengkapi dan menegaskan pada aspek pola pemeriksaanya.</p> <p>- Peneliti ingin mengurai pada aspek pertanggungjawban hukumnya yang menjadi pembeda.</p> <p>Kesamaanya, sama menliti tentang aspek pertanggungjawban pidana terhadap kesalahan terdakwa atau si pembuat</p>

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ini hasil pemikiran yang relevan dalam penelitian hukum, maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah “Teori Pertanggungjawaban Pidana.” Menurut Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan pidana.⁸ Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika telah ada yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut.⁹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang merupakan dasar untuk :

(a) menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman/sanksi bagi pelanggar. (b) menentukan kapan dan dalam hal apa mereka telah melanggar larangan dan sanksi pidana. (c) dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan /disangkakan.¹⁰ Hukum pidana digunakan untuk mencegah / menanggulangi dan memperhatikan biaya, daya kerja institusi terkait, sehingga tidak melampaui tugas (*over belasting*).¹¹

⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm.152

⁹ Jurnal Andre Wowor. 2019 Pertanggungjawaban Polisi atas tindakan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum pidana, dalam buku Chairul Huda.“Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* ‘ Menuju Kepada ‘*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*’”, Kencana , Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹⁰ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*, Bandung, Bina Aksara, 1987,hlm. 1.

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 49.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu perbuatan yang dilakukan yang bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat Pertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab.

Menurut **Chairul Huda** bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan,¹² hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah atau bertentangan dengan hukum, yang hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu

¹² Chairul Huda. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68

bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran tertentu yang telah disepakati.¹³ Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana pada *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, maksudnya adalah pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi control sosial yang kuat agar terhindar tindak pidana, dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan

¹³ Chairul Huda, *Op Cit*, hlm. 68

mental, pikiran yang salah (*a guilty mind*). Yang mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga harus bertanggungjawab.

Terdapat dua istilah pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yaitu karakter risiko atau tanggung jawab, meliputi semua karakter hak dan kewajiban seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi. Sedangkan *Responsibility* berarti yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan, sedangkan *responsibility* merujuk pada

pertanggungjawaban politik¹⁴. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran diperlukan asas-asas hukum pidana, salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Menurut Ruslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya

¹⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 335-337

¹⁵ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta , Aksara Baru, 1990, hal. 80.

apabila tindakannya melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk di pidana. dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Andi Hamzah bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan memenuhi unsur-unsur :¹⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab / dapatnya dipertanggung jawabkan.
- b. Adanya psikis pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku seharusnya mengetahui akan akibat yang ditimbulkan.
- c. Tidak ada dasar peniadaan pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban kepada pembuat. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang yang berlaku.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rieka Cipta, 1997, hal. 130

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Harun M. Husen, diawali dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁷ **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan melalui kaidah dan sikap tindak sebagai nilai akhir.¹⁸ **Moeljatno** menguraikan penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dan mengandung unsur:¹⁹ (a) Menentukan perbuatan di larang dan sanksi (b) Menentukan pelanggar dijatuhi pidana. (c) Menentukan bagaimana caranya pidana itu dapat dilaksanakan. Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang

¹⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 58

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hal 35

¹⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hal 23

keadilan, kebenaran, manfaat sosial menjadi kenyataan.

Berikut penegakan hukum dibedakan dua macam, yaitu:²⁰.

a. Di tinjau dari Subyeknya. Arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum, Siapa saja yang menjalankan aturan hukum, **Arti sempit**, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum untuk memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari Obyeknya. Arti luas, mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat bunyi aturan formal yang ada di masyarakat. **Arti sempit**, hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam teori penegakan hukum, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku yang hubungan dengan kehidupan masyarakat dan negara.²¹ Menurut Lawrence M. Friedman agar mencapai hasil pendapat tersebut harus di dukung oleh

²⁰ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hal 33

²¹ Dellyana, Shant.1988, *Op.Cit*, hal. 37

tiga unsur sistem hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²² Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara.

Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan penegakan (*law enforcement*).²³ Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁴ Unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.²⁵ **Soerjono Soekanto** mengatakan ketiga

²² Jurnal, Secsio Jimec Nainggolan Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi dan Edi Yunara Saifullah, *dalam penegakan hukum pidana narkotika yang mengutip tentang Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 26

²³ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 40

²⁴ Achmad Ali (I), *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 97

²⁵ *Ibid*, hal 9

komponen ini merupakan bagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan.²⁶ Sedangkankan **Joseph Goldstein** ia sejalan, hanya membedakan menjadi 3 bag :

a. Total Enforcement. Penegakan hukum tidak dapat di lakukan secara total, karena dibatasi oleh hukum acara seperti : (peraturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan) terdapat batasan-batasan. Karena dibutuhkan aduan sebagai syarat, delik-delik aduan (*klacht delicten*). Atau *area of no enforcement*.

b. Full Enforcement. Para penegak hukum diharapkan menegakkan secara maksimal. (*Full enforcement*)

c. Actual Enforcement. adalah sisanya *full enforcement*.²⁷ Karena menurut Joseph Goldstein bahwa *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion. Proses ini bersifat

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5

²⁷ Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

sistemik, sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, dan penasehat hukum. Banyak literature hukum disebut teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. (Adami Chazawi, 2002:152).²⁸

Selanjutnya dalam penegakan Hukum perlu teori penunjang dikenal dengan Literatur 3 (tiga) teori penegakan hukum yakni (1) teori pembalasan, (2) teori tujuan dan teori gabungan. (3) Ketiga teori yang dimaksud ialah :

Pertama Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori *retributif*. melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. sehingga mempunyai pembalasan di kenal pula subyektif /pelaku dan Obyektif /apa yang telah di ciptakan. Teori absolute muncul pada abad ke-18, yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel Herbart, Stahl, Leo Polak, Algra

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hal 152

dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang teori *absolute*, bahwa Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku, (*quia pacratum*) karena telah berbuat dosa.²⁹

L. J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya membenarkan adanya hukuman semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. balasan dari kejahatan yang dilakukan.³⁰ Muladi mengemukakan hakikat dan esensi dari teori absolute adalah memandang pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas dapat di katakan bahwa teori absolute mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Kedua. Teori Relatif atau tujuan. Menurut **Algra**, dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya hal yang didasarkan pada teori relative. Teori relatif berpandangan bahwa Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan Tujuan

²⁹ Algra, N.E, dkk.,1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal, 303 - 307.

³⁰ L.J van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 343.

hukuman untuk menakut-nakuti.³¹ L.J Van Apeldoorn yang menyampaikan pandangannya tentang hakikat teori *relative*. Teori *relative* adalah teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak melakukan (*ne peccetur*). kejahatan.³² Teori relatif menyebutkan, dasar pemidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah (*prevensi*) agar kejahatan tidak terulang lagi.³³

Ketiga. Teori Gabungan. Tokoh teori ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848), dalam bukunya berjudul “*Traite de Droit Penal*” menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dilakukan, dan beratnya pidana harus sesuai dengan kejahatannya.³⁴ Teori ini menitik beratkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga

³¹ *Ibid* Algra, N.E, *dkk.* hal, 303 - 307

³² *Ibid*, L.J van Apeldoorn, hal 343.

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 34

³⁴ Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), hal. 7-8

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar tertib.³⁵ Teori gabungan diciptakan karena, teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah.³⁶ Lebih jauh L.J Van Apeldoorn mengemukakan tentang teori penggabungan *absolute* dan teori *relative*. Yang menggambarkan bahwa hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman, apabila orang berbuat jahat.³⁷ Negara memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. Hukuman diberikan baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*. Hukuman diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan agar orang lain tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang setara. Sedangkan Adami Chazawi, dalam bukunya *Pelajaran Hukum Pidana*.³⁸ bahwa teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas tertib masyarakat, hal ini yang menjadi dasar penjatuhan pidana.

³⁵ Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hlm. 98

³⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 64

³⁷ H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 156.

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hlm 153

G. Sistematika Penulisan

Guna untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini maka akan disajikan sistematika penulisan secara per Bab, sehingga akan memudahkan untuk di pahami dengan runut dengan tepat. berikut sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 berisi Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Penulis ingin berusaha memaparkan berbagai alasan yang melatar belakangi perlunya penelitian ini dengan rumusan permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana anggota militer & Polri yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Propinsi Papua dalam Garis Koordinasi, di uraikan dalam dengan Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka teori dan Sistematika Penulisan.

2. Bab 2 berisi tinjauan Pustaka

Penulis akan menyajikan tinjauan pustaka tentang pengertian Pertanggungjawaban Pidana yang pada *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan kemasyarakatan sehingga menjadi Pokok bahasan untuk menjawab permasalahan yang di teliti dalam tulisan ini.

3. Bab 3 berisi metode Penelitian.

Dalam bab ini akan berisi tentang uraian Metode Penelitian, yang mengurai bagaimana sumber hukum di dapatkan.

4. Bab 4 berisi hasil penelitian dan analisis

Dalam bab ini akan di sajikan uraian hasil-hasil penelitian untuk di pecahkan dan di analisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan pertanyaan.

5. Bab 5 berisi rangkuman Penutup

Dalam bab ini akan di simpulkan hasil penelitian dan saran yang di perlukan.

6. Daftar pustaka

Dalam bab ini memuat daftar buku-buku yang di kutib atau jurnal-jurnal yang di petik untuk di gunakan sebagai dasar penyusunan laporan.